

Legalitas Hukum Kewarisan Anak di Luar Nikah

Munawir

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email: munawwir.mz@gmail.com

ABSTRACT

The order of inheritance to each heir is the will of God whose provisions have been set forth in the provisions of syara', the rules of the game and the completeness of each person with heirs may not be confused with the logic of life. Human law in achieving social change in the era of civilization of human development which is so advanced. Especially in the transfer of inheritance to children whose legality is not recognized in the provisions of the Shari'a to receive inheritance from the heir, in this article the author examines the legality of children out of wedlock. This article uses normative legal research methods (doctrinaire legal studies) or called library research, with data sources namely the Compilation of Islamic Law Article 186 on inheritance and secondary data, namely legal literature on the inheritance of children outside of marriage. The data analysis technique in the research that the author uses is qualitative analysis, namely data analysis by describing the data. The results of the author's research that the provisions of Islamic inheritance for children out of wedlock are not recognized in the syara' law, but this is in line with civil law as stipulated in article 186 concerning inheritance.

Keywords: *Inheritance, Law, Unmarried Childbirth*

ABSTRAK

Titah kewarisan kepada setiap ahli waris merupakan kehendak Allah yang ketetapanannya telah dituangkan dalam ketentuan syara'. Aturan main dan kelengkapan pada setiap penyandang ahli waris tidak boleh di pernak-pernikkan dengan logika kehidupan hukum manusia dalam mencapai perubahan sosial di era peradaban perkembangan manusia yang begitu maju. Khususnya dalam peralihan kewarisan kepada anak yang dalam ketentuan syariat tidak diakui legalitasnya untuk menerima pusaka dari si pewaris dari itu dalam artikel ini penulis mengkaji terkait legalitas hukum terhadap anak di luar nikah. Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif (doktriner legal studies)* atau disebut dengan penelitian pustaka (*library research*), dengan sumber data yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 tentang kewarisan dan data sekunder yaitu literature hukum tentang kewarisan anak di luar nikah. Teknik analisis data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data. Hasil penelitian penulis ketentuan kewarisan Islam terhadap anak di luar nikah tidak di akui dalam ketataan hukum syara' namun ini sejalan dalam hukum keperdataan sebagaimana ketentuan dalam pasal 186 tentang kewarisan.

Kata Kunci: *Kewarisan, Hukum, Anak Luar Nikah*

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan suatu ikatan hukum yang ranah ketentuannya dalam lingkup keperdataan yang dalam ketataan hukum kenegaraan dikategorikan ke dalam hukum perdata. Perjalanan Pembagian peninggalan pewaris jika dilaksanakan sebagaimana ketentuan kewarisan yang sudah diatur tegas dan rinci syariat sungguh akan menumbuhkan ketentraman dan suasana kekeluargaan yang harmonis dimana syariat¹ menetapkan hukum kewarisan merupakan salah satu lingkup keterkaitan hukum dalam ranah hukum keluarga dimana mengatur ketetapan antar hubungan hukum yang terjadi antar individu.

Pertalian dengan peruntukan pernikahan merupakan ikatan perkawinan yang perjalannya memiliki dua aspek hukum mesti diperhatikan yaitu sunnah yang meliputi ibadah jika pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat (*materil*), dan pertalian keperdataan dalam nasab yang penentuannya hingga pada pewarisan, sehingga syara' menuntut dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas terhadap nasab anak.

Peralihan dengan jalan kewarisan yakni hak kepemilikan merupakan yang legal dan dibenarkan Allah SWT² dengan mempertimbangkan tiga unsur pokok hukum kewarisan dimana saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan (Karimuddin, 2018). Dengan pencapaian ketiga unsur secara langsung peralihan hak kepemilikan³ berpindah dengan sendirinya.

Unsur yang tersebut di atas, penyandang status anak di luar nikah dengan sendirinya tidak memenuhi hak sebagai ahli waris. Jika ayahnya biologisnya yang meninggal dunia, akan tetapi dia mewarisi dari jalur ibu kandungnya. Dari uraian ini penulis membahas dalam artikel ini berkenaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum kewarisan Islam. Untuk menjadi suatu ranah pemahaman yang mungkin dari sebagian individu menjadi bahan pemahaman setitik khazanah ilmu

¹Syariat adalah aturan Allah baik disebut secara rinci maupun pokok-pokoknya saja dalam Al-Qur'an sehingga mengatur hubungan antara manusia dengan khaliknya, hubungan manusia sesama manusia secara umum, hubungan manusia muslim sesama muslim dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Munawir, tesis Implementasi Konsep *Patah Titi* di Aceh (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, h. 1. Tidak diterbitkan.

²Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), h. 2.

³Kepemilikan (*al-milkiyyah*) Kata "kepemilikan" dalam bahasa Indonesia terambil dari kata "milik". Ia merupakan kata serapan dari kata "*al-milk*" dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata "*al-milk*" terambil dari akar kata "ملك- يملك- ملكا- ملكا" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata "الملكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Ali Akbar, Jurnal Ushuluddin, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Vol. 18 No. 2, Juli 2012. Lihat juga Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 7192-7202.

kewarisan khusus di legalitas hukum kewarisan anak di luar nikah terhadap peralihan hak kepemilikan harta (Ismail Pane, 2021).

METODE PENELITIAN

Agar penulisan karya ilmiah ini terarah serta tidak di luar nalar semata dan menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya secara ilmiah mesti memerlukan metode penelitian⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum *normatif (doktriner legal studies)* atau disebut dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadikan acuan perilaku setiap orang⁵. Dengan sumber data yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 186 tentang kewarisan dan data skunder yaitu literatur hukum tentang kewarisan anak di luar nikah. Teknik analisis data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis penulis dalam penulisan hasil penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam⁶ ditemui beberapa istilah, seperti *fara'idh* dan *fiqh mawaris*.⁷ Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, disebabkan perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *fara'idh*, Sebagaimana tersebut dalam matan kitab *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*.

الفرائض جمع فريضة, بمعنى مفروضه. والفرض لغة التقدير.⁸

Artinya: "Fara'idh bentuk jamak dari faridhatu adalah yang fardhukan, fardhu menurut arti bahasa adalah kepastian".

⁴Metodelogi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Lihat dalam Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 6.

⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

⁶Dalam literatur hukum di Indonesia memakaikan istilah yaitu, waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 2004), h. 84.

⁷Ilmu waris adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang cara pembagian harta pusaka (warisan). Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), h. 1.

⁸Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, (Lebanon: Bairut, 2005), h. 262.

Sedangkan menurut *syara'* sebagaimana didefinisikan oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Malibari dalam *Fathul Mui'n*:

الفرائض وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث⁹.

Artinya: “*Fara'idh* menurut *syara'* dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris”.

Fara'idh adalah bagian yang telah ditentukan *syara'* untuk ahli waris. Penyebutan kata *fara'idh* oleh sebagian ulama didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.¹⁰ Penggunaan kata “*mawarits*” lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.¹¹ Kata “*mawarits*” berasal dari bahasa Arab jamak dari “*mirats*” (*irt, wirts, wiratsah, dan turats*), yang dinamakan dengan “*mauruts*”, yang menurut bahasa bermakna harta yang dibagikan, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang di wariskan kepada para warisnya.¹² Sedangkan menurut *syara'*, *mawarits* adalah harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹³

Dari uraian beberapa definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan, *mawarits* (*faraidh*) adalah beberapa kaidah yang terpetik dari *fiqih* dan *hisab* untuk mengetahui secara khusus mengenai segala yang menyangkut dengan hal yang mempunyai hak terhadap peninggalan simayit dan tata cara pembagian kepada ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Sedangkan hukum waris adalah seperangkat peraturan hukum¹⁴ yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi, diakui dan dinyatakan berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam.

b. Dasar Hukum Kewarisan

Kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada dasarnya berada pada Allah SWT semata, karena Allah adalah pencipta manusia dan segenap makhluk-Nya. Sementara norma-norma hukum merupakan ketentuan mengatur kehidupan mereka.

⁹Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin...*, h. 262.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Fiqih Imam Syafi'i)*, Cet. I, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), h. 77.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 6.

¹²Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, (Aceh Besar: Sahifah), h. 1.

¹³Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, Cet. III, (Bandung: Pusaka Setia, 2006), h. 11.

¹⁴Hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah (hadits) Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 6.

Kemudian juga Rasul-Nya sebagai utus untuk menyampaikan dan menerangkan norma-norma tersebut kepada umat manusia, akan tetapi karena pernyataan-pernyataan al-Qur'an itu banyak yang *mujmal* (umum) sehingga manusia perlu kepada penjelasan lebih luas dalam menerangkan hukum. Oleh sebab itu, dengan melihat pada subyek penetapan hukumnya, para ulama membagikan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur'an, Hadits (Sunnah), *ijma'* dan *qiyas*.

الاصول في اسلام اربعة القرآن والحديث والاجماع والقياس¹⁵.

Sebelum di bahas lebih lanjut, penulis akan menjelaskan sedikit pengertian tentang sumber hukum. Secara etimologi, kata “sumber” berarti asal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Secara terminologi hukum, sumber diartikan sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits.¹⁶ Jadi sumber hukum adalah sesuatu yang menjadikan pedoman aturan-aturan hukum yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Seperti yang termuat dalam kitab *Ghāyatu Al-Wushul*.

والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تحييراً أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا
وما نعا وصحيحا وفسادا.¹⁷

Para ulama *ahlu Sunnah/sunni*¹⁸ sepakat bahwa sumber hukum yang dapat diambil manfaatnya secara praktis harus merujuk kepada sumber hukum secara berurutan yaitu: al-Qur'an, Hadits (Sunnah), *ijma'* dan *qiyas*.¹⁹ Hukum kewarisan juga tidak terlepas dari sumber hukum yaitu *al-Quran* yang secara langsung mengatur hukum kewarisan secara detil, itu adalah surat an-Nisa 7 dan 33, diantaranya sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.²⁰

¹⁵Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2010), h. 35.

¹⁶Abdul Fatah Idris, *MenggugatIstinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 13.

¹⁷Abi Yahya Zakariya Al-Ansari Syafi'i, *Ghāyatu Al-Wushul*, tk, tp, tt, h. 6.

¹⁸*Ahlu sunnah/sunni* adalah firkah muslim terbesar atau golongan yang menjalankan *Sunnah* Rasulullah SAW dengan penekanan pada peneladanan peri kehidupan Rasulullah SAW. Dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sunni>, di akses tgl 12 Februari 2020.

¹⁹Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Intisari Dua ushul*, Cet. I, (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), h. 10.

²⁰Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 78.

Ayat di atas jelas menyebutkan adanya hak waris untuk anak laki-laki, anak perempuan kerabat, seperti keponakan paman dari ayah dan sepupu dari ayah. Akan tetapi hak waris kerabat terhijab selama masih ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلَا لِقُرْبَىٰ ۚ وَلَا لِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ عَلَيْكُمْ فَتُؤْتُهُمْ نَصِيبُهُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya²¹. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".²²

Keseluruhan dalil dalam ayat Al-Qur'an telah jelas mengatur tentang ketentuan hukum waris dan berapa hak setiap dari pada ahli waris yang telah disebutkan, namun terkadang ahli waris itu sendiri tidak menyadarinya berapa hak yang harus diterimanya, bahkan ada yang tidak menyadari kedudukannya sebagai ahli waris itu dimana. Dari ketidak-tahuan itulah timbul perkara kewarisan yang tidak sejalan dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam KHI di bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama.²³ Sebagaimana Instruksi Presiden diiringi pula oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991.²⁴ Penetapan aturan hukum terhadap anak di luar nikah terdapat dalam pasal 186 yaitu:

Anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

c. Pengelompokan Ahli Waris

Syariat mengatur ketentuan ahli waris dalam ilmu *faraidh*. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Hukum kewarisan *fiqh syāfi'iyyah* hanya ada tiga macam istilah ahli waris yaitu, *ashhabul furudh (ahlul furudh)*, *ashabah* dan *dzawil arham*.

²¹Lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam surat *An-Nisaa'* ayat 11 dan 12.

²²Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 83.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 326. Sumber hukum utama adalah *al-Qur'an*, dan Sunnah, ditambah dengan sumber hukum yang di atur dalam undang-undang di Pengadilan Agama di Indonesia yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga diistilahkan dengan hukum *positif*. Hukum *positif* / ius constitutum adalah hukum yang berlaku disini, saat ini dan dilaksanakan oleh negara melalui lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 309.

1. *Ashhabul furudh (ahlul furudh)*

Secara bahasa kata *furudh* dapat diartikan dengan ketetapan yang pasti, sedangkan dalam istilah *furudh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa *furudh* ialah bagian yang telah ditentukan secara *syar'i* untuk ahli waris tertentu.²⁵ Tidak berbeda jauh dengan pendapat Al-Yasa' Abubakar bahwa, *dzawil furudh* yaitu ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam atau seperdelapan dari warisan).²⁶

2. *Ashabah*

'*Ashabah* adalah laki-laki dari kerabat si mayit, dimana dalam nisbatnya ke simayit, tidak ada perempuan, berarti kerabat simayit seapak,²⁷ seperti yang dikemukakan Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah anak laki-laki dan kerabat laki-lakinya dari pihak ayah.'²⁸

Menurut istilah fiqih, '*ashabah* adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, baik besar maupun kecil. Menurut Al-Yasa' Abubakar, '*ashabah* adalah orang-orang yang mengambil semua harta sekiranya sendirian atau yang mengambil sisa setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*.²⁹

3. *Dzawil arham*

Dzawil arham merupakan bentuk jamak dari *rahim*, yang secara bahasa berarti tempat janin di dalam perut. Secara bahasa *dzawil arham* berarti orang yang terikat dengan orang lain dengan ikatan kekerabatan, baik baik dari *ashhabul furudh (ahlul furudh)*, '*ashabah* maupun yang lainnya. Dengan demikian kalimat ini yang mencakup *al-furu'* (keturunan ke bawah) *al-ushul* (leluhur ke atas), dan *al-hawasyi* (ahli waris menyamping).³⁰

Dzawil arham dalam istilah ulama fiqih berarti seluruh kerabat yang bukan *ashhabul furudh* dan bukan '*ashabah*, berarti semua kerabat yang tidak berhak mendapatkan warisan bagian tetap (*fardh*) atau '*asahabah* oleh ulama *faraidh* disebutkan sebagai *dzawil arham*. Penyebutan ini dimaksudkan untuk membedakan orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arham* dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok '*ashhabul*

²⁵Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Cet. 5, (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publisbing, 2015), h. 106.

²⁶Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Cet. I, (Banda Aceh: LKAS Institute For Religious And Social Studies, 2012), h. 186.

²⁷Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*, h. 251.

²⁸Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan ...*, h. 86.

²⁹Al Yasa' Abubakar *Rekontruksi Fikih Kewarisan ...*, h. 86.

³⁰Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*,h. 337-338.

furudh (ahlul furudh), dan *'ashabah*. Hal ini dilakukan karena setiap kelompok mempunyai hukum tersendiri.³¹

Ketentuan tiga istilah (*ashhabul furudh (ahlul furudh)*, *ashabah* dan *dzawil arham*) di atas akan disandang oleh dua kalangan ahli waris secara umum yaitu:

1. Ahli waris dari kalangan laki-laki

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu sebagai berikut:

وهو من الرجال عشرة: ابن، وابنه، وأب، وأبوه، وأخ مطلقاً، وابنه، إلا من الام، وعم، وابنه، إلا للام، وزوج وذو ولاء.

*Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, ayah, kakek dari ayah sampai ke atas, saudara kandung, saudara seayah, atau seibu, anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara seayah, paman dari ayah kandung, anak laki-laki paman dari ayah kandung atau seayah, suami, dan tuan yang memerdekakan hamba sahayanya.*³²

2. Ahli waris dari kalangan perempuan

Para ulama bersepakat mengenai pewarisan dari kalangan perempuan itu ada tujuh yaitu:

من النساء سبع: بنت، و بنت ابن، وأم، وجدّة، وأخت، وزوجة وذات ولاء.

*Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) sampai ke bawah, ibu, nenek sampai ke atas (nenek dari ayah atau nenek dari ibu), saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu, istri, dan tuan perempuan yang memerdekakan hamba sahayanya.*³³

Tidak semua golongan ahli waris laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan di atas dipastikan mendapat bagian dari harta warisan karabatnya yang meninggal dunia. Beberapa orang di antara mereka yang lebih dekat kekerabatannya dapat meng-*hijab* atau menghalangi yang lainnya dari memperoleh bagian dari harta warisan tersebut, baik dengan mengurangi bagiannya dalam istilah *faraidh* disebut *hajib nuqshan*, atau sebagian ahli waris yang lain meniadakannya sama sekali, dalam istilah *faraidh* disebut *hajib hirman*. Jika pun yang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat bagian dari harta warisan hanyalah: suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

Pada dasarnya dari ke semua ahli waris digolongkan ke dalam empat tingkatan yaitu:³⁴

³¹Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris...*,h. 338.

³²Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin...*, h. 262.

³³Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin...*, h. 263.

Hukum Kewarisan

1. *Bunuwwah* (keturunan), yaitu semua keturunan pewaris hingga ke bawah sekalipun sudah jauh hingga cucu dan cicit.
2. *Ubuwwah* (orang tua), yaitu orang-orang yang menjadi asal darah, gen atau daging pewaris hingga ke atas sekalipun sudah beberapa tingkat
3. *Ukhuwwah* (persaudaraan), yaitu semua saudara dan keturunan saudara pewaris sekalipun ke bawah. Mereka menjadi ahli waris karena hubungannya sebagai saudara kandung atau saudara seayah
4. *Umumamah* (kekerabatan), yaitu kerabat pewaris laki-laki yang memiliki ikatan darah melalui kakek atau saudara kandung ayah atau saudara seayah dengan ayah. Kerabat laki-laki ini menjadi waris dengan syarat bukan perempuan dan tidak diselingi perempuan sekalipun sampai ke bawah.
5. *Wala'* yaitu seseorang yang memerdekakan hamba.

Ketentuan pengelompokan ahli waris sebagaimana uraian tersebut merupakan ketentuan yang di rinci dalam al-Qur'an. Untuk dapat menjadi ahli waris mesti memiliki salah satu dari kelompok ahli waris tersebut.

d. Implementasi Kewarisan Anak di luar Nikah

Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum yang legalitasnya pasti dan sakral. Diantaranya terdapat beragam ketentuan hukum salah satunya hukum kewarisan. Keterikatan penentuan berlakunya peristiwa hukum waris antar individu menentukan pada sistem perkawinan menentukan sistem keluarga dan sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Begitupun dengan perkawinan, bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga dan bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan.

Syariat tidak melepaskan sedikit pun hak keperdataan anak jika keseluruhannya dimulai dengan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syara' juga sebaliknya jika keperdataan anak di luar nikah ketentuan hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orangtuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah.³⁵

Keperdataan perpindahan hak kepemilikan (kewarisan) dalam Islam jelas disebutkan dalam al-Qur'an surah an-nisa' ayat 11:

³⁴Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi*, (Lebanon: Bairut, 2005), h. 137.

³⁵ Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di luar Nikah di Indonesia*, Vol.I/No.2/April-Juni /2013, Di akses tanggal 17 Juli 2022.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ الْكُلَّ وَالْحِدِّ مِنْهُمَا السُّدُسُ بِمَا تَرَكَ إِذْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۙ وَآبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: “ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*³⁶

Benih untuk mendapatkan perlindungan hukum keperdataan kepada anak di luar nikah, untuk kemaslahan anak, tuntunan Islam pun tidak melarang untuk pencapaian keluarga yang harmonis termasuk hak anak. Jika kedudukan anak di luar nikah tersebut akan diizinkan oleh ahli waris untuk menerima peninggalan pewaris sah dan dibenarkan dalam Islam. Jika yang menjadi pewaris adalah ibunya maka anak di luar nikah termasuk kedalam ahli waris bagi ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 186 tentang kewarisan adalah Anak yang di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

PENUTUP

Kopetensi untuk mencapai tujuan hukum dan diakui syariat terhadap ketentuan hukum anak biologis dalam peyandangan status ahli waris dari ayah biologisnya ketetapan syara’ mutlak tidak mengakui legalitas perpindahan hak kepemilikan harta pusaka peninggalan pewaris namun hendak pun dipusakai hak kepemilikan harta pewaris selain jalan pewarisan dibenarkan dalam Islam demi kemaslahatan pandangan kekeluargaan terhadap anak di luar nikah.

³⁶Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 78.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, *MenggugatIstinbath Hukum Ibnu Qayyim (Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziah)*, Cet. I, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Abi Yahya Zakariya Al-Ansari Syafi'i, *Ghāyatu Al-Wushul*, tk, tp, tt.
- Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah Nu Dan Problematika Masyarakat*, Cet. I, Jawa Barat: Mu'jizat, 2010.
- Al Yasa' Abubakar, *Rekontruksi Fikih Kewarisan Reposisi Hak-Hak Perempuan*, Cet. I, Banda Aceh: LKAS Institute For Religious And Social Studies, 2012.
- Ali Akbar, *Jurnal Ushuluddin, Konsep Kepemilikan dalam Islam*, Vol. 18 No. 2, Juli 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. I, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lubb Al-Ushul Kajian Dan Intisari Dua ushul*, Cet. I, Kediri: Santri Salaf Press, 2014
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2004.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka 2006.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Cet. III, Bandung: Pusaka Setia, 2006.
- Fatur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al Ma'arif, 1981.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/sunni>, di akses tgl 12 Februari 2020.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isyana K. Konoras, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di luar Nikah Di Indonesia*, Vol.I/No.2/April-Juni /2013, http://repo.unsrat.ac.id/393/1/PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_DI_LUAR_NIKAH.pdf, Di akses tanggal 17 juli 2022.
- Ismail Pane; Hasan Syazali; Syaflin Halim; Karimuddin; Imam Asrofi; Muhammad Fadlan; Kartini; Muhammad Saleh. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (M. Ridwan (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyatul Al-Qaiyubi*, Lebanon: Bairut, 2005.
- Karimuddin Abdullah. (2018). Status Anak dan Kewarisannya dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh Al-Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 7(2), 209–237. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/387>
- Karimuddin, K., Maimun, M., & Musana, M. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social*

Sciences, 4(3), 7192-7202.

Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Cet. I, Aceh Besar: Sahifah, 2020.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Cet. 5, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publisbing, 2015.

Munawir, tesis Implementasi Konsep *Patah Titi* di Aceh (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, Tidak diterbitkan.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar (Fiqih Imam Syafi'i)*, Cet. I, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

Zainuddin Bin Abdul Aziz Malibari, *I'anatuth Thalibin Syarah Fathul Mui'n*, Lebanon: Bairut, 2005.